

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 155 /PM.00.02/K.SN-24/08/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

20 Agustus 2024

Yth. **Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Parepare**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare , maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:
 - (a) Pasal 30 huruf (a), angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

 - a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 - (3) *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 - (4) *proses dan penetapan calon;*
 - (b) Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

(a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi:

Pasal 2

(1) *Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*

(2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:*

d. pendaftaran pasangan calon;

e. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan

f. penetapan pasangan calon.

(3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawasan TPS.*

(b) Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 pada Lampiran I, berbunyi:

Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara langsung dan melalui SILON KADA;

2. Melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Peraturan mengenai pengawasan pendaftaran pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 3

- (1) Bawaslu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- (2) Bawaslu menyampaikan salinan daftar kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawas Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:
 - g. pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;
 - h. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur;
 - i. ketersediaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon;
 - j. waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur;
 - l. petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran;
 - m. petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran;
 - n. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas pasangan calon; dan
 - o. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan sengketa Pemilihan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan dokumen wajib diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota oleh pasangan calon Pemilihan dilakukan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

Pasal 6

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon;*
- b. pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain;*
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di daerah yang bersangkutan;*
- d. dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan salinan surat keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan;*
- f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yang diusulkan tidak memberi imbalan kepada petugas pendaftaran pasangan calon;*
- g. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan telah lengkap; dan h. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah dan benar secara hukum*

Pasal 8A

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan melalui sistem informasi pencalonan.*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. mengakses sistem informasi pencalonan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dengan dokumen persyaratan pencalonan*

dan dokumen persyaratan calon yang dimasukkan pasangan calon Pemilihan dalam sistem informasi pencalonan; dan

- c. memastikan pasangan calon Pemilihan mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara dalam memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan.*

(3) Dalam hal terjadi permasalahan yang mengakibatkan pasangan calon Pemilihan tidak dapat memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberikan kesempatan dan pelayanan bagi setiap pasangan calon Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan mengenai tahapan jadwal Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin 26 Agustus 2024

Pendaftaran Pasangan Calon, pada hari Selasa 27 Agustus 2024 sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024

5. Peraturan mengenai tahapan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

(3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

6. Peraturan mengenai persiapan pendaftaran oleh Partai Politik atau gabungan partai politik

Pasal 92 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menunjuk admin Silon dan petugas penghubung.*
 - (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penunjukan.*
 - (4) Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat penunjukan.*
7. Ketentuan terkait syarat pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik tertuang dalam:
- (a) Pasal 42 Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang, berbunyi:*
 - (5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.*
 - (6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.*

- (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

Pasal 97

- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota;*
- (4) *Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran;*
- (5) *Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul;*
- (6) *Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.*

Pasal 99

- (1) *Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas:*
 - a. *pemenuhan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan*
 - b. *dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)*

8. Ketentuan terkait jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah termuat dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berbunyi:
- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.*
 - (2) *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.*
 - (3) *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD.*
 - (4) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.*
 - (5) *Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.*
 - (6) *Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
9. Ketentuan terkait dokumen persyaratan calon tertuang dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berbunyi:
- a. *surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;*

b. Surat keterangan:

- 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;*
- 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon;*
- 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;*
- 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;*
- 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.*

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

d. fotokopi:

- 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;*
- 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;*
- 3. KTP-el dengan NIK.*

- e. *daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:*
 - 1. *oleh calon perseorangan; atau*
 - 2. *calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
- f. *pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan*
- g. *naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.*

10. *Ketentuan terkait penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berbunyi:

Pasal 104

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

a. kehadiran:

- 1. *Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau*
- 2. *Pasangan Calon perseorangan;*

Pasal 106

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

Pasal 107

- (1) *Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.*
- (2) *Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon.*

Pasal 108

- (1) *Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian.*
- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar*

kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran.

Pasal 109

- (1) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan.*
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

11. Ketentuan terkait sanksi yang diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam hal pelanggaran **sub tahapan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare** pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi:

Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 184

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 186A ayat (1)

Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus

Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau partai politik atau gabungan partai politik untuk:

1. Melakukan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wali Kota Parepare sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan;
2. Mendaftarkan pasangan calon Wali Kota dan Wali Kota Parepare dapat berjalan sesuai dengan jadwal pada ketentuan Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yakni 27-29 Agustus 2024;
3. Memastikan persyaratan administrasi pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan syarat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 diserahkan secara fisik di Kantor KPU Kota Parepare dan secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON);

4. Memaksimalkan tidak adanya pemalsuan dokumen dalam pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan syarat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
5. Mengunjungi *help desk*, media sosial dan website KPU Kota Parepare untuk mendapatkan informasi yang valid terkait persyaratan administrasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

Lampiran I

Nomor : 155 /PM.00.02/K.SN-24/08/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Hati Nurani Rakyat
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Bulan Bintang
11. Partai Demokrat
12. Partai PERINDO
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Ummat